



P U T U S A N

Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding secara ecourt, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD BAGUS Bin BASRI TAYIB, bertempat tinggal di Bujung Tenuk RT 001

RW 002 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang email ahmadbagus123@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMILAH, S.H., M.H., CPCLE.,CPM, NOVA EVA CHOTIFAH, S.H., M.H., dan MUJAHIDIN SH., M.Hum., CPM, KUSAERI SUWANDI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JAMILAH, S.H.,M.H., CPCLE.,CPM & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Hasannuddin Nomor 17/18 Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, email milalawyer123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor233/SK/2024/PN Mgl tanggal 4 November 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **TEDDY SYAPUTRA (Ahli Waris dari M. SALEH (Alm))**, beralamat di Jalan Pulau Batam V-39 LK I RT 003 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIRWANSYAH, S.H., RIZAL RAHMANTO, S.H., AGUNG BUDI WIBOWO, S.H., dan SITI MASNUNI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MIRWANSYAH & Rekan, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gang Bukit Nomor 23 Penengahan Kedaton Kota Bandar Lampung email: syaputra190574@gmail.com,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259/SK/2024/PN Mgl tanggal 25 November 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT HUMAN INDAH MEKAR, berkedudukan di Jalan Buay Aji Nomor 233 Ujung Gunung RT 003 RW 019 Desa Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh JUARNO selaku Direktur, berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 1 November 2022 tentang Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Huma Indah Mekar, memberikan kuasa kepada WIM BADRI ZAKI, S.H., M.M., GUNSU NURMANSYAH, S.H., M.H., WIM FADEL AZMILHUDA, S.H., M.H., FERI KURNIAWAN, S.H., dan ERWIN GUMARA, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum WIM BADRI ZAKI & PARTNERS beralamat di Jalan Kimaja Komplek Ruko Kimaja Ikon Nomor 1B Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, email: jerry.manupassa@bakriesumatera.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 247/SK/2024/PN Mgl, tanggal 13 November 2024 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara bersama-sama dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 112/PDT/2024/PT TJK tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 10 Desember 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/PDT/2024/PT TJK tanggal 28 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena kurang pihak (*pluris litis consortium*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgl diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik / diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 28 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 6 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa pada tanggal 18 November 2024 oleh Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala masing-masing pada tanggal 18 November 2024, dan pada tanggal 25 November 2024 oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala masing-masing pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 19 November 2024 secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Mgl tanggal 28 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat / Pembanding seluruhnya;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat / Memori Banding Pembanding secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Juni 1987 yang diketahui oleh Camat Menggala Bapak Drs. Syamsir Akil dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ujung Gunung Ilir Bapak Menak Wakak Mega termasuk Orangtua Penggugat adalah Sah secara Hukum Milik Orangtua Penggugat;
4. Menyatakan Sah Surat Hibah tertanggal 12 Juni 1987 seluas kurang lebih 60 Hektar dari Orangtua Penggugat yang bernama Basri Thayib kepada anak tertuanya yang bernama Ahmad Bagus yang terletak di Tebing Tinggi Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Inder Tameng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Way Bujung Raman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tebing Tinggi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Way Wow;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan hak-hak Penggugat sesuai dengan Penetapan Nomor 24, karena terdapat kekeliruan berkas dokumen T1;
6. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk membayar seluruh kerugian moril dan materil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan perkara sampai Putusan Pengadilan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Penggugat mohon Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dalu Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Register Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN Mgl Tertanggal 28 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding I dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgl. tanggal 28 Oktober 2024;

DALAM REKONVENSİ

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Mgl. tanggal 28 Oktober 2024 sekedar mengenai amar

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di dalam Rekonvensi sehingga amar lengkap putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas Objek sengketa yaitu Uang ganti kerugian atas Tanah yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik Penggugat Rekonvensi, dengan luas tanah yang digunakan untuk Tol NIB 036, 037, 038, 039, 040 dan 063 dan Total nilai ganti Kerugian sebesar Rp14.726.662.000,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik Penggugat Rekonvensi, dengan luas tanah yang digunakan untuk Tol NIB 036, 037, 038, 039, 040 dan 063 dan Total nilai ganti Kerugian sebesar Rp14.726.662.000,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk tunduk pada Putusan dalam perkara *Aquo*;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang menguasai, memperoleh manfaat dan atau mengaku-ngaku memperoleh hak apapun diatas sebagian /atau seluruhnya Objek sengketa yaitu Uang ganti kerugian atas Tanah yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik Penggugat Rekonvensi, dengan luas tanah yang digunakan untuk Tol NIB 036, 037, 038, 039, 040 dan 063 dan Total nilai ganti Kerugian sebesar Rp14.726.662.000,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018 dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan utuh serta tanpa beban apapun;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara *Aquo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitbaarbijvoorraad*) meskipun ada banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgl. tanggal 28 Oktober 2024, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan *Ne bis in idem*, Gugatan Kabur (*obscuur libel*), ketidakabsahan surat kuasa Penggugat dan Gugatan *diskualifikoit* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai fakta-fakta di persidangan adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar, terletak di Tebing Tinggi, Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang adalah miliknya yang diperoleh dari orang tua kandung Penggugat, atas nama Basri Tayib berdasarkan surat hibah tertanggal 12 Juni 1987, yang mana sebelumnya, tanah tersebut adalah milik dari Basri Tayib dengan luas 60 (enam puluh) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Menak Wakak Mega dan diketahui oleh Camat atas nama Drs. Syamsir Akil telah disanggah oleh Para Tergugat di mana Tergugat I menyatakan tanah atas objek sengketa adalah milik dari Tergugat I yang diperoleh dari orang tua Tergugat I. Sementara Tergugat II juga mengajukan bantahan bahwa, Tergugat II yang melakukan usaha perkebunan karet di atas tanah pada perkara *a quo*, dilakukan atas alas hak yang sah, yakni Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan Tanah oleh Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-7 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Basri Tayib, yang dibuat oleh Kepala Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala tanggal 12 Juni 1987, menunjukkan bahwa Basri Tayib adalah pemilik sebidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) hektar, terletak di Tebing Tinggi, dan yang kemudian dihibahkan dengan Surat Hibah yang dibuat oleh Basri Tayib kepada Ahmad Bagus (Penggugat) tanggal 12 Juni 1987 seluas 60 (enam

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hektar, sebagaimana bukti P-8, akan tetapi dengan batas yang sama, tidak terdapat perubahan pada batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Musoli dari Penggugat yang menyatakan pernah melihat bukti P-8 berupa surat hibah dari Basri Tayib kepada Penggugat pada saat mediasi penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat II di kantor camat, namun berbeda dengan surat hibah yang ditunjukkan oleh Ahli Waris Basri Tayib yang lain (Fredy), pada Saksi di persidangan, sehingga tidak dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tingkat pertama akan kebenaran bukti surat P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa surat hibah dari Basri Tayib kepada Penggugat tersebut tidak dibuat oleh/di hadapan PPAT sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hanya berupa surat hibah yang dibuat di bawah tangan, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. dengan mengajukan bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri Menggala Register perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl (bukti T.1-1), *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 38/PDT/2019/PT TJK (bukti T.1-2), *juncto* putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 59 K/Pdt/2020 (bukti T.1-3), yang berkekuatan hukum tetap, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan menyatakan M. Saleh orang Tua Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 38,7 Ha terletak di Kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah bagian dari tanah milik orang tua Tergugat I atas nama M. Saleh;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2.2 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang disahkan pada tanggal 4 Juli 1994, Nomor 16 atas tanah seluas 2.125,35 Ha yang terletak di Desa Ujung Gunung Ilir Panaragan Menggala Mas Bandar Dewa Kecamatan Menggala dan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara atas nama Pemegang Hak PT Huma Indah Mekar, menyatakan Tergugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.125,35 Ha (dua ribu seratus dua puluh lima koma tiga lima) hektar yang terletak di Desa Ujung Gunung Ilir Panaragan Menggala Mas dan Bandar Dewa Kecamatan Menggala dan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (sekarang Tulang Bawang Barat) yang perolehannya diperoleh dengan pemberian ganti rugi kepada warga yang berhak, sebagaimana bukti T.2-13 berupa Berita Acara Nomor 79/PPT/PEM/1983 tentang Pembayaran Uang Ganti Rugi atas Tanah Termasuk Segala Sesuatu yang Berada di Atas Tanah Tersebut serta Hak-hak Rakyat Lainnya yang Terkena Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Swasta yaitu PT Huma Indah Mekar, Letak Tanah di Kampung Ujung Gunung Ilir dan Penunangan Kecamatan Menggala dan Panaragan Kabupaten Dati II Lampung Utara, tanggal 16 Desember 1983. bersesuaian dengan bukti T-2.14.1 sampai dengan T-2.31 (kecuali T-2.30) berupa kuitansi pembayaran ganti rugi tanah dan surat pernyataan pemilik tanah, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Sayuti di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tanah di Umbulan Rengas Cendung dan Idar Tameng seluruhnya telah diselesaikan hingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang Gugatan Dalam Konvensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sehingga tidak ada lagi hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan dalam putusan di Pengadilan tingkat Banding. Oleh karena itu alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Pemanding semula Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang hanya bersifat untuk menolak permohonan banding dari Pemanding semula

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi maupun Kontra Memori Banding dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, menurut Majelis Hakim tingkat banding yang mana berdasarkan bukti T-2.12.1, diketahui bahwa terhadap objek sengketa yang dimohonkan uang ganti kerugiannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yang tengah disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan 7 (tujuh) orang lainnya, atas nama Darsani Bin Sahadi, Sudardi Mega, S.Pd., M.M, Basri Tayib, Amanudin dan Ahmad Saleh, M. Saleh, dan Edi Irawan. Sementara dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hanya menggugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa menarik nama-nama sebagaimana pada bukti surat bertanda T-2.12.1 sebagai pihak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menjadi kurang pihak (*pluris litis consurtium*). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1123K/Sip/1984 pada pokoknya telah menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Menurut Majelis Hakim tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam putusan di Pengadilan tingkat Banding. Oleh karena itu alasan-alasan keberatan dalam Kontra Memori Banding Terbanding II semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding, Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan. Selanjutnya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN. Mgl tanggal 28 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulang jo. RBG Stb Nomor 1947/22720 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, yang terdiri dari Nunsuhaini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Nunsuhaini, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua tersebut, Usman, S.H.,M.H dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penggantian Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2024 dengan dibantu oleh Warsito, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Usman, S.H.,M.H.

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

ttd

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsito, S.H.M.H

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp. 10.000,00;
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00;
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00;
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Nomor 112/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)